



PUTUSAN

Nomor 0562/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 16 September 2019 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0562/Pdt.G/2019/PA.Wsp. pada tanggal 16 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/02/XI/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng tanggal 03 Nopember 2008 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat, di Palakka, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten

Hal 1 dari 10 hal Put Nomor 0562/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng sebagai tempat tinggal terakhir dan hingga saat ini sudah dikaruniai seorang anak bernama Juliana binti Guntur umur 8 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat ;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun setelah dikaruniai anak rumah tangga mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :
 - Karena Tergugat selalu memegang penghasilannya;
 - Karena Tergugat selalu marah jika Penggugat minta uang
 - Karena Tergugat sejak pergi merantau, tidak pernah mengirimkan khabar mengenai keberadaannya saat ini ;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2015 yang pada akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat hingga sekarang sudah 4 tahun lebih belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim khabar baik melalui surat, telephon atau HP, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut ;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, baik keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Tergugat, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa

Hal 2 dari 10 hal Put Nomor 0562/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi::

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Juru sita melalui Radio Adyafiri tertanggal 19 September dan tanggal 21 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 21 Januari 2020 yang dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat .

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:391/02/XI/2008, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, tertanggal 03 Nopember 2008, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.;

B. Saksi

1. **Saksi I** bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat, sedang saksi kenal Tergugat bernama Guntur bin Maggu sejak menikah dengan Penggugat;

Hal 3 dari 10 hal Put Nomor 0562/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 08 Oktober 2008 di Kecamatan Marioriwawo;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 7 tahun di rumah orang tua Penggugat di Palakka, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng sebagai tempat kediaman terakhir dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Juliana binti Guntur;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah dikaruniai anak rumah tangga tersebut sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa ketidak harmonisan terjadi disebabkan karena Tergugat sendiri yang memegang penghasilannya dan selalu marah jika Penggugat minta uang.
- Bahwa puncak perkecokan terjadi pada bulan Maret 2015 akhirnya Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat sampai sekarang sudah 4 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya bahkan pihak keluarga telah berusaha mencari informasi melalui kerabat Tergugat namun tidak ditemukan dimana keberadaan Tergugat;
- bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan karena Tergugat sudah tidak ada;

2. Saksi II, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat, sedang saksi kenal Tergugat bernama Guntur bin Maggu sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 08 Oktober 2008 di Kecamatan Marioriwawo;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 7 tahun di rumah orang tua Penggugat di Palakka, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng sebagai tempat kediaman terakhir dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Juliana binti Guntur;

Hal 4 dari 10 hal Put Nomor 0562/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah dikaruniai anak rumah tangga tersebut sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa ketidak harmonisan terjadi disebabkan karena Tergugat sendiri yang memegang penghasilannya dan selalu marah jika Penggugat minta uang.
- Bahwa puncak perkecokan terjadi pada bulan Maret 2015 akhirnya Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat sampai sekarang sudah 4 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya bahkan pihak keluarga telah berusaha mencari informasi melalui kerabat Tergugat namun tidak ditemukan dimana keberadaan Tergugat;
- bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan karena Tergugat sudah tidak ada;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat

Hal 5 dari 10 hal Put Nomor 0562/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis juga menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka bukti tersebut menjadi dasar pemeriksaan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa saksi ke 1 dan saksi ke 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg dan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, untuk mengetahui faktor penyebab ketidak harmonisan hingga terjadi perselisihan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara, guna memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal 6 dari 10 hal Put Nomor 0562/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak bulan Maret 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai ketidak harmonisan hingga terjadi perselisihan, perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat sendiri yang memegang penghasilannya dan apabila diminta oleh Penggugat, Tergugat selalu marah;
- Bahwa dengan adanya perselisihan tersebut akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun dan selama itu pula tidak ada perhatian dan kepedulian untuk kembali hidup bersama sebagaimana selayaknya suami istri bahkan tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan karena Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan keadaan dipersidangann dimana Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakekat dari sebuah perkawinan untuk hidup bahagia selama - lamanya;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 tahun tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan yang terjadi terus menerus, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan saling tidak memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta bertanda rumah tangga sudah hancur (*broken marriage*) sehingga kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan dan untuk terlepas dari kondisi rumah tangga yang demikian maka perceraian merupakan jalan



yang terbaik;

Menimbang, bahwa maksud doktrin ulama yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom, diambilalih menjadi pertimbangan Majelis adalah :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila seorang istri telah sangat membenci terhadap suaminya maka hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami (Ghoyatul Marom Karya Syaikh Majidi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu berdasar ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari selasa tanggal 21 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh

Hal 8 dari 10 hal Put Nomor 0562/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Drs. H. A. Nurjihad sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., dan Musrifah, SH.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hannah sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
t.t.d

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H

Hakim Anggota,
t.t.d

Musrifah, SH.I

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. H. A. Nurjihad.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Dra. Hj. Hannah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp295.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	: Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp411.000,00

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Hal 9 dari 10 hal Put Nomor 0562/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudirman, S.H.

Hal 10 dari 10 hal Put Nomor 0562/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)